



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIRANJANG**

Alamat : Jl. Raya Ciranjang - Bandung No. 204 Tlp.(0263) 322709 Ciranjang 43282
Email : Kecamatanciranjangjago@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR
Nomor: 400/Kep. 32 -Ks/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR
PERIODE TAHUN 2021 - 2023**

CAMAT CIRANJANG,

- Menimbang :
- bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran Strategis serta mempunyai Ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu ditentukan Forum Anak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021 - 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang
 - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah no 09 Tahun 2013 Kabupaten Cianjur Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 09 Seri
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN
CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2021 - 2023**

PERTAMA : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Ciranjang Periode Tahun 2021 -
2023 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Pembina : 1. Camat CIRANJANG
2. Bunda Forum Anak Daerah Kecamatan CIRANJANG

Ketua : Zahra Riyanni Priyanka

Wakil Ketua : M. Maulana Zulfikri

Sekretaris : Nazwa Delia

Wakil Sekretaris : Cindi

Bendahara : Syahwa Shalsyabila

Wakil Bendahara : M. Zanwar

Media Informasi dan Komunikasi

Koordinator : M. Riza Ar Rezki

Anggota : M. Fazri Andrean

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : M. Aldi

Anggota : Sumarni

2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Sakti

Anggota : Syaida Rusnahul Ulum

3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial

Koordinator : Gilang

Anggota : Rima Aulia F.

4. Bidang Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Aulia Farras Elmaqi

Anggota : Azriel Nadzier Al Irfani

5. Bidang Perlindungan Khusus

Koordinator : Nayla Diallatul Illahiyah

Anggota : Agni Rizkiyani

Tim Fasilitator : Lutfiana Al Maulida

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIRANJANG
Pada Tanggal : 15 November 2021

CAMAT CIRANJANG,

